



BUPATI BANGKALAN

PERATURAN BUPATI BANGKALAN
NOMOR **24** TAHUN 2012

TENTANG

DAFTAR NILAI PASAR / HARGA STANDART BAHAN MINERAL NON LOGAM
DAN BATUAN DI KABUPATEN BANGKALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKALAN,

- Menimbang : a. Bahwa untuk menetapkan Tarif Pajak Mineral Non Logam dan Batuan sesuai Peraturan Daerah nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, maka perlu menetapkan Nilai Pasar yang merupakan harga rata-rata yang berlaku di Wilayah Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas maka sesuai dengan amanah Pasal 113 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Nilai Pasar/Harga Standart Bahan Mineral Non Logam dan Batuan di Kabupaten Bangkalan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4959);
4. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2010 Nomor 1/B).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DAFTAR NILAI PASAR/
HARGA STANDART BAHAN MINERAL NON LOGAM DAN
BATUAN PERMETER KUBIK (M³)

Pasal 1

Menetapkan Daftar Nilai Pasar/Harga Standart Bahan Mineral Non Logam dan Batuan di Kabupaten Bangkalan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

Pasal 2

Nilai Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah harga rata-rata yang berlaku di Kabupaten Bangkalan untuk dipergunakan dalam menentukan besaran Tarif Pajak Bahan Mineral Non Logam dan Batuan;

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangkalan.

Ditetapkan di Bangkalan
Pada tanggal 25 MAY 2012



Diundangkan di Bangkalan
Pada tanggal 25 MAY 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKALAN



BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2012
NOMOR 171/E.

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANGKALAN

TANGGAL : 25 MAY 2012

NOMOR : 24 TAHUN 2012

DAFTAR NILAI PASAR/HARGA STANDART BAHAN MINERAL NON LOGAM DAN BATUAN PERMETER KUBIK (M³)

NO	Jenis Bahan Galian Mineral	Produksi (Rp)	Pengolahan/ Pemurnian (Rp)	Produksi dan Pengolahan (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Batu Kapur Gamping	Rp1.250,00	Rp1.000,00	Rp2.000,00
2.	Batu Kumbang/Pasang	Rp1.500,00	Rp1.250,00	Rp2.250,00
3.	Pasir dan Kerikil	Rp1.250,00	Rp1.000,00	Rp2.000,00
4.	Tanah Pedel	Rp1.250,00	Rp1.250,00	Rp2.000,00
5.	Tanah Urug	Rp1.250,00	Rp1.000,00	Rp2.000,00
6.	Tanah liat	Rp750,00	Rp500,00	Rp1.500,00
7.	Dolomit	Rp1.250,00	Rp1.000,00	Rp2.000,00
8.	Phospat	Rp1.500,00	Rp1.250,00	Rp2.500,00
9.	Gips	Rp3.750,00	Rp3.500,00	Rp4.500,00
10.	Kalsit	Rp3.750,00	Rp3.500,00	Rp4.500,00
11.	Bnetonit	Rp1.500,00	Rp1.250,00	Rp2.250,00

